



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /16 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drastis Kadar Baik Dakhi, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 360 H Kota Gunungsitoli, Jalan Saonigeho Km.4 Kecamatan Fanayama-Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-Pid.B/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa FRANSISKUS YANTO SUKUR NDRURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO kepada PERIBADI GE'E tanggal 28 Januari 2020;
 - Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:39:46 WIB di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor a.n. PERIBADI GE'E;
 - Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:29 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;
 - Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:57 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;Dikembalikan kepada saksi korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi / Korban an. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;

Pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah memberikan sejumlah uang kepada PERIBADI GE'E dan bukan kepada Terdakwa.

Benar saksi korban menanyakan informasi tentang proyek PJU-TS kepada Terdakwa karena ianya berminat dan Terdakwa mengarahkan korban untuk berhubungan dengan PERIBADI GE'E karena PERIBADI GE'E adalah Wakil Direktur PT.NKR sedangkan Terdakwa tidak memiliki kapasitas dalam perusahaan tersebut.

Bahwa dari keterangan korban tersebut jelas terlihat bahwa antara Terdakwa FRANSISKUS YANTO SUKUR NDRURU dengan korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO tidak memiliki hubungan hukum dalam penyertaan modal tersebut.

2. Saksi a.n. WILMAN DAKHI dan FIRMAN ZAMILI;

Bahwa kedua saksi tersebut di atas memberikan keterangan bahwa keduanya melihat penyerahan uang dari korban kepada PERIBADI GE'E dan bukan kepada Terdakwa.

3. Saksi a.n TRI SETIAMAN BUAYA;

Bahwa saksi menerangkan sesungguhnya bukan saksi WILMAN DAKHI dan FIRMAN ZAMILI yang berada di Hotel SEM pada saat penyerahan uang dari korban kepada PERIBADI GE'E akan tetapi saksi TRI SETIAMAN BUAYA dan terhadap keterangan saksi ini PERIBADI GE'E membenarkannya sedangkan saksi WILMAN DAKHI dan FIRMAN ZAMILI atas pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan TRI SETIAMAN BUAYA adalah benar dan tidak membantahnya.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terlihat bahwa keterangan saksi satu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak bersesuaian.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi a decharge, yaitu:

1. Saksi a.n: AGUSTINUS SIHURA, pada persidangan pada pokoknya di bawah sumpah memberikan Keterangan:

Bahwa benar saksi melihat dan mendengar langsung pertanyaan korban atas informasi proyek PJU-TS kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab,

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi saja PERIBADI GE'E karena dia sebagai Wakil Direktur di Perusahaan NKR dan saya tidak memiliki kapasitas.

Bahwa korban a.n DARIUS NIFAKHOIZIDUHU yang mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk informasi proyek tersebut.

Bahwa proyek PJU-TS tersebut ada dan bukan fiktif dibuktikan oleh saksi sendiri sebagai pengawas di salah satu Desa tempat dilaksanakannya proyek tersebut.

2. Saksi a.n TRESIA NISMAWATI GEA :

Bahwa benar saksi melihat sendiri an.NABER menyerahkan Sertipikat ke tangan PERIBADI GE'E dan saksi mendengar sendiri NABER mengatakan kepada PERIBADI GE'E bahwa kata Terdakwa kepada NABER tolong disampaikan Sertipikat ini kepada PERIBADI GE"E sebagai jaminan hutang atas pinjaman Terdakwa.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PERIBADI GE"E atas uang yang telah dipinjam Terdakwa adalah hubungan keperdataan.

TENTANG BARANG BUKTI :

Bahwa dalam Surat Tuntutan sepanjang mengenai Barang Bukti, dengan jelas telah diuraikan secara salah dan tidak benar serta memiliki konsekuensi hukum, dalam hal ini yaitu : Dalam uraian Analisa Baranag Bukti , disebutkan bahwa : barang bukti nomor 2 merupakan barang milik Terdakwa yang merupakan bukti transaksi pengiriman uang dari saksi korban kepada Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP , dikembalikan kepada Saksi Korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO.

Bahwa kesalahan penjelasan ini, sungguh menunjukkan bahwa sesungguhnya dakwaan tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan, dengan alasan :

Bahwa setelah memperhatikan barang bukti no 2, ternyata adalah Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14.39.46 WIB di Bank BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) penyetor a.n PERIBADI GE'E.

Bahwa adalah fakta persidangan Saksi Korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO tidak pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa

Bahwa terhadap ANALISA FAKTA dan ANALISA YURIDIS sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, maka berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan serta untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini, objektifnya analisa fakta dan analisa yuridis yang diuraikan dalam surat tuntutan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



tersebut tidaklah tepat dan tidak dapat membuktikan apa yang diuraikan dalam dakwaan, sehingga haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Pledoi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan dan semua unsur- unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tidak pula terbukti, maka Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berdasar hukum apabila terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dalam putusannya TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian dalam nota pembelaan ini, kami Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan seketika setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru bersama-sama dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggal tidak ingat), Terdakwa menghubungi saksi korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO melalui via telepon dengan maksud mengajak saksi korban untuk bergabung dan memberikan dana dalam proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 di Kepulauan Nias (Kabupaten Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli) yang mana PT. Nias Karya Resources (PT. NKR) telah memenangkan tender proyek tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI selaku Direktur PT. NKR sudah bergabung dalam proyek tersebut, namun pada saat itu saksi korban belum mempunyai uang sehingga saksi korban belum menyanggupi untuk bergabung dan memberikan dana dalam proyek tersebut;

Selanjutnya pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak ingat), Terdakwa bertemu dengan saksi korban di simpang Kantor Bupati Nias Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi korban bergabung dan memberikan dana dalam proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa untuk bergabung dalam proyek tersebut saksi korban harus menyetorkan uang terlebih dahulu sebagai modal atau komisi awal ke PT. NKR yang dipimpin oleh saksi PERIBADI GE'E alias PERI, apabila saksi korban telah menyetorkan uang tersebut, maka PT. NKR akan memberikan proyek pembangunan tapak pondasi tiang lampu tenaga surya tersebut kepada saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa sistem pengerjaan proyek tersebut menggunakan sistem borongan, yaitu apabila saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai modal atau komisi awal ke PT. NKR, maka saksi korban akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak dalam proyek pembangunan tapak pondasi tiang lampu tenaga surya, selanjutnya dalam pengerjaan proyek tersebut saksi korban akan menanggung/membayar dengan biaya sendiri untuk pembelian bahan material dan upah pekerja pembangunan tapak tersebut,

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa sesudah pembangunan tapak pondasi tersebut selesai, maka PT. NKR akan membayarkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) tapak kepada saksi korban sehingga apabila dikalikan dengan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak, maka saksi korban akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa juga menerangkan bahwa apabila saksi korban ikut bergabung dan memberikan dana dalam proyek tersebut, maka PT. NKR akan menyerahkan uang muka di awal pekerjaan sebesar 30% dari total biaya pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak atau 30% dari Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), yakni sebesar Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada saksi korban. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban mengatakan bahwa ia belum memiliki uang dan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, namun Terdakwa berkata "Apabila kamu ikut bergabung dalam pekerjaan proyek tersebut, kamu tidak akan menyesal karena saya juga ikut di dalam proyek itu dan saya juga sudah menyetor uang ke PT. Nias Karya Resources (PT. NKR), saya kan PNS mana mungkin saya mau menipu kamu, saya tidak mau dipecat gara-gara menipu kamu apalagi jabatan saya saat ini sebagai Sekretaris Camat Aramo, gak mungkin saya mau dipecat dari jabatan saya dikarenakan menipu kamu". Mendengar hal tersebut, saksi korban menanyakan kepada siapa saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai modal atau komisi awal dalam pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi korban berkomunikasi langsung dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI selaku pimpinan PT. NKR dengan alasan bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam profesi tersebut tidak diperbolehkan untuk mengurus uang proyek dan Terdakwa juga menerangkan bahwa saksi PERIBADI GE'E alias PERI merupakan orang kepercayaannya;

Bahwa pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) saksi korban berkomunikasi dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI melalui via telepon, saksi PERIBADI GE'E alias PERI menerangkan bahwa benar saksi PERIBADI GE'E alias PERI merupakan pimpinan PT. NKR dan telah memenangkan tender proyek PJU-TS se-Kepulauan Nias yang mana saksi PERIBADI GE'E alias PERI juga membenarkan penjelasan Terdakwa kepada saksi korban mengenai proyek tersebut, selanjutnya sekira bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak ingat), saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI di rumah Terdakwa yang terletak di Km. 7

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang dalam pertemuan tersebut saksi PERIBADI GE'E alias PERI kembali meyakinkan saksi korban dengan berkata "Kamu kan sudah melihat saya dengan Fransiskus Ndruru pernah mengerjakan proyek rehap sekolah dan itu berhasil, kamu gak mau ikut berhasil seperti pengalaman saya dengan Fransiskus Ndruru seperti tahun lalu?", kemudian Terdakwa juga turut meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Kalo kamu bergabung dengan saya dan juga dengan Peribadi Ge'e di proyek ini, kita akan mendapatkan hasil seperti pengalaman kami di proyek rehap sekolah tahun lalu". Mendengar perkataan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tersebut, saksi korban semakin tertarik untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang sebagai modal atau komisi awal pengerjaan proyek tersebut kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI;

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI mengajak saksi korban untuk ikut bergabung dalam proyek tersebut, Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tidak ada memberitahukan kepada saksi korban tentang kesepakatan nilai kontrak senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per 100 titik yang disepakati oleh pimpinan PT. NKR, melainkan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI menawarkan pekerjaan proyek tersebut dengan nilai kontrak Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) per 350 titik dengan maksud untuk mengambil/memiliki kelebihan sisa modal atau komisi awal yang akan diberikan oleh saksi korban dalam proyek tersebut;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saksi PERIBADI GE'E alias PERI menghubungi saksi korban melalui via telepon dengan mengatakan "Cepatlah kasi uang itu samaku, udah mau tutup batas penyerahan uang, kalo tidak sama orang ku kasi proyek itu, jangan menyesal kamu nanti, udah banyak yang mau mengambil proyek itu!". Mendengar perkataan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tersebut, saksi korban berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa keesokan harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI untuk kepentingan proyek PJU-TS tersebut di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2 disaksikan oleh saksi WILMAN DAKHI alias AMA MUEL dan saksi FIRMAN ZAMILI;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi PERIBADI GE'E alias PERI menerima uang Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi korban, saksi PERIBADI GE'E alias PERI hanya menyetorkan uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi DANIEL GUNAWAN (Direktur Utama PT. NKR) untuk keperluan proyek PJU-TS yang dijanjikan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI kepada saksi korban, namun jumlah uang tersebut hanya untuk proyek PJU-TS sebanyak 200 (dua ratus) titik, sedangkan sisanya sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan uang sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh saksi PERIBADI GE'E alias PERI untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa setelah uang tersebut diserahkan saksi korban kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI, sampai dengan saat ini saksi korban tidak ada menerima pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tersebut, saksi korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO mengalami kerugian sebesar ± Rp220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru bersama-sama dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggal tidak ingat), Terdakwa menghubungi saksi korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



melalui via telepon dengan maksud mengajak saksi korban untuk bergabung dan memberikan dana dalam proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 di Kepulauan Nias (Kabupaten Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli) yang mana PT. Nias Karya Resources (PT. NKR) telah memenangkan tender proyek tersebut dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI selaku Direktur PT. NKR bersama dengan Terdakwa sudah bergabung dalam proyek tersebut, namun pada saat itu saksi korban belum mempunyai uang sehingga saksi korban belum menyanggupi untuk bergabung dan memberikan dana dalam proyek tersebut;

Selanjutnya pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak ingat), Terdakwa bertemu dengan saksi korban di simpang Kantor Bupati Nias Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi korban bergabung dan memberikan dana dalam proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa untuk bergabung dalam proyek tersebut saksi korban harus menyetorkan uang terlebih dahulu sebagai modal atau komisi awal ke PT. NKR yang dipimpin oleh saksi PERIBADI GE'E alias PERI yang sistem pengerjaan proyek tersebut menggunakan sistem borongan, yaitu apabila saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai modal atau komisi awal ke PT. NKR, maka saksi korban akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak dalam proyek pembangunan tapak pondasi tiang lampu tenaga surya, selanjutnya dalam pengerjaan proyek tersebut saksi korban akan menanggung/membayar dengan biaya sendiri untuk pembelian bahan material dan upah pekerja pembangunan tapak tersebut, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa sesudah pembangunan tapak pondasi tersebut selesai, maka PT. NKR akan membayarkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) tapak kepada saksi korban sehingga apabila dikalikan dengan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak, maka saksi korban akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa juga menerangkan bahwa apabila saksi korban ikut bergabung dan memberikan dana dalam proyek tersebut, maka PT. NKR akan menyerahkan uang muka di awal pekerjaan sebesar 30% dari total biaya pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak atau 30% dari Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), yakni sebesar Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan bahwa ia belum memiliki uang dan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, lalu Terdakwa meyakinkan saksi korban



dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menipu saksi korban apalagi Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Camat Aramo. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban tertarik untuk ikut bergabung dalam pengerjaan proyek tersebut dan menanyakan kepada siapa saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai modal atau komisi awal dalam pengerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi korban berkomunikasi langsung dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI selaku pimpinan PT. NKR dengan alasan bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam profesi tersebut tidak diperbolehkan untuk mengurus uang proyek dan Terdakwa juga menerangkan bahwa saksi PERIBADI GE'E alias PERI merupakan orang kepercayaannya;

Bahwa pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak ingat) saksi korban berkomunikasi dengan saksi PERIBADI GE'E alias PERI melalui via telepon, saksi PERIBADI GE'E alias PERI menerangkan bahwa benar saksi PERIBADI GE'E alias PERI merupakan pimpinan PT. NKR dan telah memenangkan tender proyek PJU-TS se-Kepulauan Nias yang mana saksi PERIBADI GE'E alias PERI juga membenarkan penjelasan Terdakwa kepada saksi korban mengenai proyek tersebut, selanjutnya pada bulan Januari 2020 (hari dan tanggal tidak ingat), saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI di rumah Terdakwa yang terletak di Km. 7 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI kembali meyakinkan saksi korban dengan cara menceritakan keberhasilan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI dalam mengerjakan proyek rehab sekolah dari Kementerian PUPR pada tahun sebelumnya sehingga saksi korban semakin tertarik untuk ikut dalam pengerjaan proyek tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang sebagai modal atau komisi awal pengerjaan proyek tersebut kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI;

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI mengajak saksi korban untuk ikut bergabung dalam proyek tersebut, Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tidak ada memberitahukan kepada saksi korban tentang kesepakatan nilai kontrak senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per 100 titik yang disepakati oleh pimpinan PT. NKR, melainkan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI menawarkan pekerjaan proyek tersebut dengan nilai kontrak Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 350 titik dengan maksud untuk mengambil/memiliki kelebihan sisa modal atau komisi awal yang akan diberikan oleh saksi korban dalam proyek tersebut;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saksi PERIBADI GE'E alias PERI menghubungi saksi korban melalui via telepon dengan tujuan mendesak saksi korban menyerahkan uang untuk keperluan proyek tersebut. Mendengar perkataan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tersebut, saksi korban berjanji akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI keesokan harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI untuk kepentingan proyek PJU-TS tersebut di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2 disaksikan oleh saksi WILMAN DAKHI alias AMA MUEL dan saksi FIRMAN ZAMILI;

Bahwa setelah saksi PERIBADI GE'E alias PERI menerima uang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi korban, saksi PERIBADI GE'E alias PERI hanya menyetorkan uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi DANIEL GUNAWAN (Direktur Utama PT. NKR) untuk keperluan proyek PJU-TS yang dijanjikan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI kepada saksi korban, namun jumlah uang tersebut hanya untuk proyek PJU-TS sebanyak 200 (dua ratus) titik, sedangkan sisanya sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan uang sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh saksi PERIBADI GE'E alias PERI untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa setelah uang tersebut diserahkan saksi korban kepada saksi PERIBADI GE'E alias PERI, sampai dengan saat ini saksi korban tidak ada menerima pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi PERIBADI GE'E alias PERI tersebut, saksi korban DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO mengalami kerugian sebesar ± Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 16 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika ketika Saksi bertanya dan memastikan kepada FRANSISKUS NDRURU alias FRANS tentang pekerjaan proyek dan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru memberitahukan kepada Saksi bahwa memang ada sebuah pekerjaan berupa proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) dimana PT. NIAS KARYA RESOURCES (NKR) yang beralamat di Gunungsitoli dipimpin oleh Direktur atas nama PERIBADI GE'E telah memenangkan tender atas pekerjaan itu jika berkeinginan untuk bergabung Saksi memberikan uang sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai modal atau komisi awal kepada PT. NKR maka Saksi akan mendapatkan pekerjaan tersebut sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tapak yang mana dari pekerjaan tersebut Saksi bisa meraup keuntungan 2 (dua) bahkan sampai 3 (tiga) kali lipat dari modal atau komisi awal yang Saksi berikan kemudian Saksipun tergiur dan percaya atas semua perkataan tersebut apalagi telah mendengar sebelumnya sehingga Saksi sepakat untuk mengambil pekerjaan lalu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk menyerahkan uang kepada Direktur

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



PT.NKR atas nama PERIBADI GE'E. Uang sudah Saksi berikan kepada PERIBADI GE'E sesuai arahan Terdakwa akan tetapi di sepanjang tahun 2020 pekerjaan tersebut tak kunjung ada diberikan kepada Saksi dan ketika Saksi meminta agar uang Saksi dikembalikan mereka tidak mengembalikannya sampai tahun 2021 sehingga Saksi menyadari bahwa diri Saksi telah ditipu dan uang Saksi tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak pernah meminta proyek kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebagai modal kerja untuk jaminan pelaksanaan proyek pemerintah berupa pemasangan lampu jalan tenaga surya sekepulauan Nias;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa pemilik pekerjaan tersebut adalah PT. IMZA dari Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pekerjaan kepada PT. IMZA dari Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi dan peran Terdakwa dalam proyek pemerintah berupa pemasangan lampu jalan tenaga surya sekepulauan Nias;
- Bahwa Terdakwa berjanji jika proyek pemerintah berupa pemasangan lampu jalan tenaga surya sekepulauan Nias akan mendapatkan untung yang lebih besar;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa kepada Saksi proyek PJU-TS tersebut adalah proyek pemerintah berupa pemasangan lampu jalan tenaga surya sekepulauan Nias yang mana PT. NIAS KARYA RESOURCES (NKR) telah memenangkan tender atas proyek dimaksud lalu menawarkan kepada Saksi untuk mengambil pekerjaan pemasangan tapak untuk lampu jalan tenaga surya itu. Jika Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. NKR melalui PERIBADI GE'E Saksi akan mendapatkan 350 tapak titik yang akan mulai dikerjakan pada bulan Februari 2020 di wilayah Kab. Nias Selatan;
- Bahwa nilai perhitungan pengerjaan setiap satu tapak sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dan berdasarkan perhitungan yang



dijanjikan Terdakwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi belum mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa, belum Saksi serahkan uang pada saat itu karena tidak cukup beberapa minggu kemudian baru Saksi serahkan uang kepada Peribadi Gee;
- Bahwa ada dua kali penyerahan uang kepada Peribadi Ge'e yakni yang pertama sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi mempunyai uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Saksi berkomunikasi kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan mengarahkan agar uang tersebut diserahkan kepada Peribadi Gee sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa Saksi mengetahui Peribadi Gee sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources berdasarkan informasi dari Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;
- Bahwa setiap kali penyerahan uang kepada Peribadi Ge'e Saksi selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan dijawabnya tunggu hari mainnya saja;
- Bahwa yang dijanjikan proyek pekerjaan berlokasi di Lahusa dan Toma;
- Bahwa ada bukti berupa Kwintansi yang ditandatangani oleh Peribadi Ge'e;
- Bahwa Peribadi Ge'e menerima uang Saksi atas nama pribadinya sendiri dan bukan atas nama PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa Terdakwa dan Peribadi Ge'e sudah menjelaskan uang Saksi tersebut sudah dikirim di PT. Mitra Persada Logam;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk penyertaan modal dalam paket proyek yang telah dijanjikan tersebut;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengerjakan proyek yang dijanjikan tersebut;



- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi seluruhnya dan sampai saat ini belum ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak tahu jika Terdakwa sering meloloskan proyek;
- Bahwa penjelasan kepada saksi sehingga tertarik dengan tawaran Terdakwa yaitu sistem pengerjaan Proyek tersebut yakni sistem borongan yang mana apabila Saksi menyetor uang sebesar Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai modal atau komisi awal ke PT. NIAS KARYA RESOURCES (PT.NKR) maka Saksi akan mendapatkan proyek pembangunan tapak pondasi tiang lampu tenaga surya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tapak, yang mana untuk pembelian bahan material dan upah pekerja pembangunan tapak harus Saksi tanggung atau bayar sendiri dengan menggunakan dana sendiri, selanjutnya sesudah pembangunan tapak tersebut selesai, Saksi akan dibayar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per 1 (satu) tapak, sehingga total uang dari pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak tersebut nantinya sebesar Rp.1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menjelaskan apabila Saksi ikut dalam pengerjaan proyek tersebut Saksi akan memperoleh uang muka untuk pekerjaan tapak tersebut yang mana uang tersebut akan diserahkan diawal pekerjaan oleh PT. NKR kepada Saksi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) tapak yakni 30 % dari Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Terdakwa adalah PNS dan tidak mengetahui pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi mengikuti terus perkembangan proyek pekerjaan pemasangan lampu jalan;
- Bahwa ada dua orang yang melihat pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e yang bernama Firman Zamili dan Wilman Dakhi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e di Hotel Sem dikamar di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal yang bernama Daniel Gunawan dan setelah ada masalah barulah Saksi kenal;
- Bahwa Saksi pernah dengar PT. Inza dan PT Olih dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Direkturnya;



- Bahwa Saksi pernah mendengar ada masalah di Pulau Nias tentang pemasangan Lampu penerangan jalan;
- Bahwa Peribadi Ge'e bersedia menandatangani bukti penerimaan uang dari saksi;
- Bahwa satu tahun kemudian barulah Saksi mengetahui jika Peribadi Ge'e menyetorkan uang tersebut kepada Daniel Gunawan hanya sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Jura Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah meminta uang kepada Peribadi Ge'e namun jawabannya ambil sama Terdakwa dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Roy Nirmawan Hulu, SH mengetahui masalah ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa korban yang meminta proyek kepada terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nilai uang yang diterima oleh Peribadi Ge'e pada saat diperiksa dan diminta keterangan di Polres Nias Selatan;

2. Saksi DANIEL GUNAWAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. NIAS KARYA RESOURCES adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. NIAS KARYA RESOURCES bergerak dibidang Kontraktor dan nilai yang bisa dikerjakan oleh PT. NIAS KARYA RESOURCES sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah);
- Bahwa CV. NIAS KARYA RESOURCES sudah beroperasi sekitar ± 5 (lima) Tahun yang lalu dan PT. NIAS KARYA RESOURCES belum pernah menerima dan bergerak dibidang Listrik;
- Bahwa Roy Nirmawan Hulu, SH sebagai Komisaris sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas pada PT. NIAS KARYA RESOURCES;
- Bahwa kami mendapat informasi bahwa ada pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS di wilayah kepulauan Nias pada tahun



2019 dan pekerjaan tersebut dari PT. Mitra Persada Logam dan CV. Olih dari Batam dan sudah dibuat perjanjian kontrak kerja dengan PT. Mitra Persada Logam dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);

- Bahwa jabatan Peribadi Ge'e pada PT. Nias Karya Resources adalah sebagai Direktur dan hubungan PT. Nias Karya Resources terhadap Fransiskus Yanto Sukur Ndruru adalah sebagai teman dan hubungan kepada korban sebagai mitra kerja dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS;

- Bahwa modal utama dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS adalah sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);

- Bahwa peran korban dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS sebagai penyerta modal pada PT. Nias Karya Resources;

- Bahwa pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS belum selesai dikerjakan karena sudah macet ditengah jalan namun sudah dikerjakan pada Sembilan Desa dan seratus titik berupa tiang lampu sudah selesai dikerjakan;

- Bahwa pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS tidak dilanjutkan karena belum ada realisasi pembayaran dari CV. Olih sehingga kami menghentikan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS tersebut;

- Bahwa yang memberikan informasi bahwa ada pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS di kepulauan Nias adalah CV. Olih melalui pemaparan Direktornya;

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Direktur CV. Olih, dan saksi melakukan kerja sama hanya modal percaya saja;

- Bahwa kami sudah menyetor uang kepada PT. Mitra Persada Logam sebesar 5 % dari jumlah nilai kontrak;

- Bahwa peran CV. Olih dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS sebagai pemegang pekerjaan dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS;

- Bahwa pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS merupakan proyek Pemerintah;

- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi kirim pada PT. Mitra Persada Logam sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh



Juta Rupiah) dan uang tunai yang di transfer kepada PT. Mitra Persada Logam;

- Bahwa tidak ada bukti perjanjian dengan PT. Nias Karya Resources pada saat penerimaan uang korban hanya bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Peribadi Ge'e;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam sudah melakukan pembayaran terhadap seratus titik yang sudah dikerjakan PT. Nias Karya Resources tetapi hanya Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang sudah dibayarkan oleh PT. Mitra Persada Logam kepada kami;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan proyek dari Pemerintah;
- Bahwa cara pencairan dana proyek dari Pemerintah melalui SP2D dari KPPN dan dicairkan melalui Cek;
- Bahwa PT. Nias Karya Resources belum menyetorkan modal kepada CV. Olih;
- Bahwa nilai pekerjaan setiap satu tapak yang dijanjikan kepada korban sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa PT. Nias Karya Resources belum memberikan pekerjaan kepada korban dan uang korban belum dikembalikan;
- Bahwa PT. Nias Karya Resources belum mempunyai kekayaan atau aset;
- Bahwa PT. Nias Karya Resources tidak memiliki Rekening Koran;
- Bahwa PT. Nias Karya Resources belum menyetor kekayaan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- Bahwa besar uang korban yang diterima PT. Nias Karya Resources melalui Peribadi Ge'e hanya Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang diterima PT. Nias Karya Resources melalui Peribadi Ge'e dengan dua kali penerimaan;
- Bahwa korban menyetorkan uang secara tunai kepada Peribadi Ge'e dan Peribadi Ge'e menyetorkan uang pada PT. Nias Karya Resources melalui Rekening pribadi Saksi atas nama Daniel Gunawan;
- Bahwa PT. Nias Karya Resources belum memiliki rekening perusahaan/rekening koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang korban yang diterima oleh Peribadi Ge'e sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan yang Saksi ketahui adalah sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diterima saksi dari Peribadi Ge'e Rp. 225.000.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditransfer Peribadi Ge'e pada rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari korban;
- Bahwa setelah kami menelusuri yang mengirim uang tersebut adalah Peribadi Ge'e namun memberikan nama pengirim Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa semua uang yang telah disetor ke rekening Saksi sudah dikirim pada PT. Mitra Persada Loga;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) orang yang menyetor uang pada rekening milik Saksi dan semua mereka belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa yang menentukan bahwa pengerjaan proyek dengan jumlah 100 (seratus) titik nilainya sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) adalah Saksi, Peribadi Ge'e dan Roy Nirmawan Hulu, SH;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika uang dikirim melalui rekening milik saksi dan rekening Saksi dijadikan sebagai penampungan sementara karena Rekening PT. Nias Karya Resources belum ada;
- Bahwa semua uang yang ada di rekening milik saksi diketahui oleh Roy Nirmawan Hulu, SH dan uang yang dikirim pada PT. Mitra Persada Logam diketahui oleh Roy Nirmawan Hulu, SH;
- Bahwa uang yang dikirim pada PT. Mitra Persada Logam diketahui oleh Daniel Efendi Panjaitan;
- Bahwa jawaban Daniel Efendi Panjaitan setelah uang diterima oleh PT. Mitra Persada Logam akan dibuat kontrak kerja di Batam;
- Bahwa kami merasa tertipu dan kecolongan atas peristiwa ini karena kami menyetorkan uang melalui Daniel Efendi Panjaitan sementara yang mempunyai pekerjaan adalah CV. Olih;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat dan sambil memastikan di Jakarta bahwa cek yang telah kami terima telah di blokir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa korban yang meminta proyek kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nilai uang yang diterima oleh Peribadi Ge'e pada saat diperiksa dan diminta keterangan di Polres Nias Selatan;

3. Saksi FIRMAN ZAMILI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2;
- Bahwa kronologisnya pada saat mau pulang ke rumah tiba-tiba Darius Nifakhoiziduhu Hondro datang mengendarai sepeda motor bersama dengan Wilman Dakhi lalu menghampiri Saksi dan berkata "Ayo Kawani Dulu Kami Ke Hotel Sem Ada Urusan Penting" tanpa berpikiran panjang Saksipun mengikuti perkataannya dan pergi menuju hotel SEM, sesampainya di Parkiran Hotel SEM ianya membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil tas dari dalam bagasi. Kami pergi ke lantai 2 Hotel SEM dan sesampainya di lantai 2 hotel tersebut tepatnya di ruang terbuka / ruang tamu tersebut Saksi melihat Pribadi Ge'e namun Saksi tidak ada melakukan percakapan dengannya, dan pada saat itu korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta Saksi untuk menunggu dan menjauh dari mereka dan pada saat itu posisi Saksi dari mereka sekitar \pm 3 Meter di tempat tersebut namun pada saat Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Pribadi Ge'e melakukan perbincangan saksi tidak mendengarnya dikarenakan pada saat itu mereka berbicara dengan nada rendah dan juga pada saat itu saksi tidak mau tau apa isi pembicaraan mereka, lalu tak lama kemudian Darius Nifakhoiziduhu Hondro membuka isi tas yang di ambil dari bagasi sepeda motornya sebelumnya dan menyerahkan kepada Pribadi Ge'e yang mana pecahan uang yang diserahkan adalah pecahan uang Rp.50.000 dan juga Pecahan uang Rp.100.000. dan setelah penyerahan uang tersebut Pribadi Ge'e ada menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi yang diserahkan oleh korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut mengajak Saksi untuk pulang dan pada saat di parkiran hotel SEM tersebut Saksi bertanya kepada Darius Nifakhoiziduhu Hondro "banyak kali uang itu tadi bang, untuk apa uang itu abang kasih sama dia" lalu ianya menjawab ada pekerjaan yang mau kami kerjakan, setelah mendengar hal itu saksi tidak lagi bertanya lebih dalam lagi dan kamipun langsung meninggalkan Hotel sem tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelumnya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru telah menawarkan proyek kepada Korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dengan Peribadi Ge'e dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS;
 - Bahwa saksi tidak melihat Fransiskus Yanto Sukur Ndruru di kamar SEM Hotel Lantai 2 bersama dengan Peribadi Ge'e pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pergi ke hotel Sem pada saat diajak oleh korban dan Saksi tidak ada mendengar pembicaraan korban dengan Peribadi Ge'e;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari korban jika tujuan penyerahan uang kepada Peribadi Ge'e untuk mengerjakan proyek;
 - Bahwa berdasarkan informasi jumlah tapak yang dikerjakan oleh korban sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) titik;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Korban bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru yang mengajak awal untuk melakukan penyertaan modal dalam proyek pekerjaan pemasangan lampu jalan;
 - Bahwa Saksi melihat kertas yang ditandatangani oleh Peribadi Ge'e berupa kwitansi penerimaan uang dari korban;
 - Bahwa setelah menerima uang dan kemudian menandatangani kwitansi penerimaan dan Peribadi Ge'e menyampaikan bahwa korban akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dengan korban pada saat menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e didalam kamar hotel;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pertemuan korban dan Peribadi Ge'e di kamar hotel sem namun Saksi berdiri di tangga dan tidak masuk didalam kamar dan Saksi melihat pada saat korban mengambil uang di bagasi mobilnya;
 - Bahwa tidak ada hubungan Saksi dengan Peribadi Ge'e hanya sebagai teman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. Saksi WILMAN DAKHI Alias AMA MUEL, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di salah satu kamar SEM Hotel Lantai 2;
- Bahwa kronologisnya Saksi diminta oleh saudara korban untuk menemaninya menemui seseorang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pasar Telukdalam Kab. Nias Selatan tepatnya di SEM Hotel. Kemudian korban menerangkan kepada Saksi bahwa seseorang yang bernama PERIBADI GE'E telah menjajikan sesuatu proyek dan pada saat Saksi tanyakan kepada korban untuk apa menemui orang dimaksud ianya mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menyerahkan uang Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada PERIBADI GE'E yang mana uang tersebut adalah modal atau komisi awal untuk mendapatkan 350 titik pemasangan tapak PJU-TS di Kab. Nias Selatan yang mana nantinya apabila proyek tersebut diberikan kepada korban akan memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat. Kemudian sesampainya kami disana kami berdua langsung naik ke lantai 2 SEM hotel lalu menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada PERIBADI GE'E dan dibuat kwitansi penyerahan uang dimaksud dan ditanda tangani oleh PERIBADI GE'E akan tetapi proyek tersebut tak kunjung ada atau diberikan kepada korban sampai dengan tahun 2021 yang mana pada tanggal 22 April 2021 Korban menemui Kedua orang Pelaku untuk meminta uangnya agar dikembalikan akan tetapi Kedua orang Pelaku tidak bertanggung jawab dengan tidak menghiraukan Korban lalu pada akhirnya Korban merasa bahwa dirinya telah ditipu dan uangnya telah digelapkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat korban menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari korban bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru telah menawarkan proyek kepada Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dengan Peribadi Ge'e dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS;
- Bahwa saksi tidak melihat Fransiskus Yanto Sukur Ndruru di kamar SEM Hotel Lantai 2 bersama dengan Peribadi Ge'e pada saat itu;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan pergi ke Hotel Sem untuk menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e karena sudah diberitahu oleh korban;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar pembicaraan korban dengan Peribadi Ge'e;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat korban menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e dan jumlah uang yang ditandatangani oleh Peribadi Ge'e sebesar Rp. Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada bukti penerimaan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang makan di simpang lima Teluk Dalam tiba-tiba korban datang dan mengajak Saksi pergi di Hotel Sem dan kemudian kami pergi dan langsung dilantai dua dan bertemu dengan Peribadi Ge'e disalah satu kamar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyerahan yang kepada Peribadi Ge'e bertahap;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dengan korban pada saat menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e didalam kamar hotel;
 - Bahwa Saksi melihat Peribadi Ge'e menandatangani surat penerimaan uang dari korban karena pada saat itu pintu sedang terbuka dan bisa langsung dilihat didalam kamar tersebut;
 - Bahwa saksi melihat pada saat Peribadi Ge'e menandatangani surat penerimaan uang dari korban;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan Peribadi Ge'e;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban menyerahkan uang kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban hanya sebatas pertemanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
5. Saksi TRI SETIAMAN BUAYA Alias TRI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Peribadi Ge'e menyuruh Saksi untuk melakukan penyetoran uang pada rekening atas nama Daniel Gunawan;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Peribadi Ge'e untuk menyetorkan uang pada rekening Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan saksi juga tidak pernah disuruh oleh Peribadi Ge'e untuk menyetorkan uang secara tunai kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;
- Bahwa Saksi kenal Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan Peribadi Ge'e sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Fransiskus Yanto Sukur Ndruru telah menawarkan proyek pekerjaan kepada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Peribadi Ge'e menerima uang dari korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat tanda terima uang yang ditandatangani oleh Peribadi Ge'e;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengirim uang pada rekening Daniel Gunawan adalah Peribadi Ge'e dan jumlah uang yang dikirim pada rekening Daniel Gunawan sebesar Rp. 180.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa ada tiga kali Saksi melakukan transfer pada rekening milik Daniel Gunawan sebagai berikut :
 - Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:39:46 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor a.n. PERIBADI GE'E ;
 - Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:29 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO ;
 - Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:57 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;
- Bahwa pada saat Peribadi Ge'e menyuruh saksi menyetor uang pada rekening milik Daniel Gunawan adalah sepengetahuan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui darimana sumber uang sebesar Rp. 180.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran uang pada teler Bank BNI dan nama penyetor uang pada bukti tersebut Saksi buat atas nama Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Peribadi Ge'e;
- Bahwa Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Peribadi Ge'e tidak ada menandatangani bukti penyetoran namun Saksi tanda tangan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi DANIEL EFENDY PANJAITAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa kaitan Saksi dengan PT. Nias Karya Resources adalah sehubungan dengan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa Saksi dari PT. Mitra Persada Logam dan jabatan Saksi pada PT. Mitra Persada Logam adalah sebagai Direktur;
- Bahwa kaitan PT. Mitra Persada Logam dengan CV. Olih terjadi ada hubungan karena PT. Mitra Persada Logam tidak memenuhi syarat untuk mengerjakan proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS sehingga dialihkan kepada CV. Olih;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam berdiri pada tahun 2019 dan PT. Mitra Persada Logam sudah berbadan hukum dengan akta pendirian pada tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa bukan Saksi Direktur Utama pada PT. Mitra Persada Logam;
- Bahwa modal utama PT. Mitra Persada Logam sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan PT. Mitra Persada Logam belum menyetorkan modalnya;
- Bahwa cara saksi sehingga CV. Olih yang meneruskan proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS yaitu karena PT. Mitra Persada Logam tidak memenuhi persyaratan verifikasi berkas dan tidak memenuhi umur dua tahun serta tidak pernah mengerjakan pekerjaan mengenai listrik maka Saksi menghubungi CV. Olih untuk kerja sama mengenai proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mitra Persada Logam mendapatkan proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS dari PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa yang menghubungkan PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Imza Rizky Jaya adalah yang bernama IRAWATI dan pekerjaan tersebut dari swasta di Luar Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS ada penunjukan dari pemerintah untuk memulai pekerjaan;
- Bahwa Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS tidak ditentukan wilayahnya;
- Bahwa Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS dilakukan berdasarkan permohonan dari kedua kepala Daerah di Pulau Nias;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam sudah mengadakan audiensi dengan PT. Imza Rizky Jaya dan berdasarkan kesepakatan tersebut dan dilakukan launching di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020;
- Bahwa PT. Imza Rizky Jaya dengan CV. Olih sudah menandatangani Kontrak sehubungan dengan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Imza Rizky Jaya belum menandatangani Kontrak karena PT. Mitra Persada Logam belum mencapai umur dua tahun dan juga tidak berpengalaman dibidang listrik;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Nias Karya Resources sudah menjalin kerja sama dan sudah mendandatangani kontrak;
- Bahwa yang mewakili untuk menandatangani kontrak dari PT. Mitra Persada Logam adalah Saksi sendiri dan PT. Nias Karya Resources adalah Daniel Gunawan;
- Bahwa syarat PT. Nias Karya Resources mendapatkan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS bahwa PT. Nias Karya Resources harus menyetorkan modal lebih awal;
- Bahwa ada lima ribu titik pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di kepulauan Nias;
- Bahwa uang yang diterima PT. Mitra Persada Logam dari PT. Nias Karya Resources sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam sudah mempunyai rekening Koran dan mempunyai rekening koran di Bank BCA;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua kali PT. Nias Karya Resources mengirim uang pada PT. Mitra Persada Logam;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikirim oleh PT. Nias Karya Resources pada PT. Mitra Persada Logam untuk keperluan biaya provisi;
- Bahwa tujuan provisi adalah biaya untuk mengambil proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di kepulauan Nias dan uang provisi tersebut ada dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) belum dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa yang memberikan kebijakan atas uang muka sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa nilai pekerjaan dalam satu tapak sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- Bahwa perhitungan pekerjaan tersebut jumlah pemasangan di kepulauan Nias sebanyak $5.000 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000.000.-$;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bukan jaminan pelaksanaan melainkan hanya sebagai Provisi;
- Bahwa setelah PT. Mitra Persada Logam menerima uang sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) langsung kami arahkan dan menyetor pada PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam menyetorkan uang pada PT. Imza Rizky Jaya melalui BNI;
- Bahwa yang berhak melakukan pembayaran adalah CV. Olih jika pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa yang melakukan kontrak kepada PT. Nias Karya Resources pertama kali adalah PT. Mitra Persada Logam;
- Bahwa pada saat PT. Mitra Persada Logam menandatangani kontrak dengan PT. Nias Karya Resources atas pekerjaan tersebut karena PT. Mitra Persada Logam tidak memenuhi syarat dan ketentuan serta tidak ada pengalaman dibidang listrik maka CV. Olih yang melanjutkan untuk menandatangani kontrak dengan PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kontrak antara PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Nias Karya Resources dan kontrak antara CV. Olih dengan

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Nias Karya Resources tanggal, bulan dan tahun penandatanganannya sama;

- Bahwa yang memberikan pekerjaan pada CV. Olih adalah PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa karena PT. Mitra Persada Logam telah dinyatakan gugur maka CV. Olih yang menggantikan dalam proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa tidak ada proses tender/pelelangan terhadap proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS hanya penunjukkan;
- Bahwa terjadi pembicaraan PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Imza Rizky Jaya pada tahun 2019;
- Bahwa uang yang diterima PT. Imza Rizky Jaya dari PT. Mitra Persada Logam sebesar Rp. 1.350.000.000.- (satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Mitra Persada Logam telah gugur dalam pekerjaan tersebut pada saat ada surat dari PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS adalah teman saksi dari Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Direktur PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam yang mengadakan launching di Kota Gunungsitoli dengan tujuan launching tersebut adalah seremonial bahwa ada pembangunan berupa lampu penerangan jalan dari Luar Negeri untuk Kepulauan Nias;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Imza Rizky Jaya menandatangani kontrak pada Bulan Maret Tahun 2020 di Batam;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa hanya seratus titik yang sudah dikerjakan oleh PT. Nias Karya Resources atas proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS dan sudah dilakukan pembayaran oleh CV Olih;
- Bahwa yang menghentikan sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan adalah PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa Direktur PT. Imza Rizky Jaya yang bernama CAHYANTI hadir pada saat launching di Kota Gunungsitoli;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menghunjukan saksi sebagai Direktur pada PT. Mitra Persada Logam adalah teman-teman di PT. Mitra Persada Logam;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah penandatanganan Kontrak;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Roy Nirmawan Hulu sebagai Komisaris pada PT. Nias Karya Resources dan membicarakan mengenai proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan mengenai proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Batam;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai provisi untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Roy Nirmawan Hulu sebagai Komisaris pada PT. Nias Karya Resources dan membicarakan mengenai proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan mengenai proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Batam;
- Bahwa Direktur Utama PT. Mitra Persada Logam adalah Ramali Padang namun didalam perjanjian Kontra Direktur Utama yang menandatangani adalah saksi sendiri;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam berkedudukan di Ruko Mega Mas Blok F Nomor 6 Batam Centre Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Mitra Persada Logam masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa yang melakukan penarikan pada saat PT. Nias Karya Resources mengirimkan uang pada PT. Mitra Persada Logam adalah saksi sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Mitra Persada Logam tidak lolos pada saat verifikasi berkas sehingga tidak bisa memenangkan proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa pada BAP saksi pada poin Nomor 20 pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi menerangkan bahwa CV. Olih merupakan perusahaan milik saksi;
- Bahwa pada saat itu pengurus CV. Olih menghunjuk saksi untuk menjadi Pengurus pada CV. Olih sebagai pekerja dilapangan;



- Bahwa informasi proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS bersifat terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat PT. Imza Rizky Jaya memberikan pekerjaan kepada CV. Olih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kontrak yang ditandatangani antara CV. Olih dengan PT. Nias Karya Resources;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi PERIBADI GE'E Alias PERI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi terkait dengan sebuah pekerjaan berupa proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources dalam proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa masalah yang dialami oleh Darius Nifakhoiziduhu Hondro adalah Darius Nifakhoiziduhu Hondro tidak mendapat pekerjaan pada proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru pada tahun 2019 bahwa ada proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa saksi mengetahui dari mana pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru memberitahukan kepada Saksi bahwa ada proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) dan kemudian Daniel Gunawan meminta Saksi untuk menyerahkan berupa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Daniel Gunawan dengan tujuan untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas pada PT. Nias Karya Resources sehingga Saksi dihunjuk sebagai Direktur dan kemudian Korban datang kepada Saksi dan menyatakan agar diberikan suatu pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro pada tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dua minggu setelah itu Saksi menerima uang lagi dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang telah Saksi terima dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang Darius Nifakhoiziduhu Hondro yang Saksi kirim pada PT. Nias Karya Resources sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan nilai pembangunan tapak seratus titik sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru yang menyuruh Darius Nifakhoiziduhu Hondro menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa titik yang harus dikerjakan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dengan nilai uangnya sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang diterima Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dari tangan Saksi sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);
- Bahwa yang aktif pada PT. Nias Karya Resources adalah Fransiskus Yanto Sukur Ndruru, Daniel Gunawan dan Roy Nirmawan Hulu;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi penerimaan yang dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa pada saat Darius Nifakhoiziduhu Hondro menyerahkan uang kepada Saksi tidak ada kwitansi dan beberapa bulan setelah itu baru Saksi tandatangan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh Junita Sila Kariani Zebua;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan saksi dijadikan sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa Firman Zamili dan Wilman Dakhi tidak ada pada saat saksi menerima uang dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro di Hotel Sem;
- Bahwa Saksi sendiri yang menulis dan menandatangani bukti penerimaan uang berupa kwitansi dan menyerahkan kepada Darius Nifakhoiziduhu Hondro;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi transfer uang pada rekening Daniel Gunawan pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Darius Nifakhoiziduhu Hondro sejak Tahun 2009;
- Bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru tidak ada dalam struktur kepengurusan di PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources atas suruhan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Daniel Gunawan yang pertama sebesar Rp. 157.000.000.- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa ada dua kali Darius Nifakhoiziduhu Hondro menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa uang yang telah Saksi terima dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) telah Saksi serahkan kepada :
 - uang sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) Saksi transfer ke rekening milik Daniel Gunawan dan pengirim adalah Darius Nifakhoiziduhu Hondro ;
 - uang sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) Saksi transfer ke rekening milik Daniel Gunawan dan pengirim adalah Peribadi Ge'e ;
 - uang sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) Saksi serahkan kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru secara tunai ;
 - uang sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Saksi pergunakan untuk biaya Akomodasi;
- Bahwa ada tiga kali Saksi menyerahkan uang kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dengan perincian sebagai berikut yang pertama sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), yang kedua sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan pinjaman kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru bukan pengurus pada PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut karena Fransiskus Yanto Sukur Ndruru berangkat ke Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dengan pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa Saksi pernah menerima Sertifikat melalui orang lain yang bernama Namber Laoli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh Darius Nifakhoiziduhu Hondro menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e melainkan hasil kesepakatan mereka sehingga Peribadi Ge'e yang aktif menghubungi dan menelphone Korban ;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa menerima uang dari Peribadi Ge'e sehubungan dengan dengan Proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
 - Bahwa yang berpengaruh serta aktif dan mengajak orang untuk ikut menyertakan modal adalah Peribadi Ge'e apalagi sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources;
 - Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Peribadi Ge'e pada Tahun 2021 sebesar Rp. 165.000.000.- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan jaminan berupa sertifikat Hak Milik melalui Namber Laoli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari tangan Peribadi Ge'e terkait dengan proyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tuduhan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa kronologisnya berawal sekitar Bulan Oktober 2019, Daniel Gunawan dan Roy Hulu datang menjumpai Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kepulauan Nias) dan untuk mendapatkan pekerjaan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ada modal awal dan Terdakwa menjawab tidak memiliki modal dan pada bulan Desember 2019 Daniel Gunawan dan Roy Hulu kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bergabung pada pekerjaan itu, kemudian Terdakwa ikut dan dilakukan sosialisasi di Cafe Howu-howu Kabupaten Nias selatan, dan kemudian pada bulan Januari 2020 Darius Nifakhoiziduhu Hondro datang kerumah Terdakwa dengan memohon agar diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi salah satu penyerta modal pada proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kepulauan Nias) dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa tidak mempunyai kapasitas dalam pekerjaan tersebut tetapi silahkan berbicara kepada Peribadi Ge'e sebagai Direktur pada PT. Nias Karya Resources dan kemudian Darius Nifakhoiziduhu Hondro berkomunikasi dengan Peribadi Ge'e dan Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan mereka selanjutnya;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk bergabung dalam proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kepulauan Nias) adalah Daniel Gunawan dan Roy Hulu;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemimpin organisasi sehingga Daniel Gunawan dan Roy mengajak dan meminta agar Saksi sebagai keamanan dalam proyek tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk bergabung pada proyek tersebut tetapi atas inisiatif Darius Nifakhoiziduhu Hondro datang ke rumah dan Saksi menjawab jika berkeinginan silahkan berkomunikasi dengan Peribadi Ge'e apalagi mereka saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima Peribadi Ge'e dari tangan Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa Darius Nifakhoiziduhu Hondro datang ke rumah Saksi untuk memastikan kebenaran proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kepulauan Nias) dan sekaligus memohon untuk bergabung sebagai penyerta modal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Darius Nifakhoiziduhu Hondro mengetahui bahwa ada proyek tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengajak Darius Nifakhoiziduhu Hondro untuk bergabung dalam proyek tersebut tetapi atas keinginan dan inisiatif Darius Nifakhoiziduhu Hondro sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nanda Ronaldo Marundruri dan Agustinus Sihura dan mereka ada pada saat Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta kepada Terdakwa untuk bergabung pada proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari tangan Peribadi Ge'e terkait dengan proyek;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang Peribadi Ge'e sebesar Rp. 165.000.000.- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan sertifikat berupa Hak milik sebagai jaminan kepada Peribadi Ge'e terkait dengan pinjaman tersebut dan Peribadi Ge'e sudah menerima sertifikat berupa Hak milik dalam keadaan baik;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat Hak milik kepada Peribadi Ge'e adalah seorang yang bernama Namber Laoli dan Seritikat Hak Milik masih dipegang oleh Peribadi Ge'e sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi NANDA RONALDO MARUNDURI, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru, Peribadi Ge'e dan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Saksi mengenal mereka sejak tahun 2016 pada saat ada gerakan Mahasiswa Indonesia dan Saksi salah satu pengurus di Nias Selatan;
- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Daniel Gunawan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada suatu malam kami sedang berada di rumah milik Fransiskus Yanto Sukur Ndruru bersama dengan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan masih banyak teman-teman yang lain dan tidak lama kemudian Darius Nifakhoiziduhu Hondro bertanya untuk memastikan kepada Darius Nifakhoiziduhu Hondro apakah benar ada proyek dan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru membenarkan bahwa memang ada sebuah pekerjaan berupa proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) dan kemudian Darius Nifakhoiziduhu Hondro memohon agar diberikan sebagian pekerjaan tersebut dan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru mengatakan tidak ada kapasitasnya untuk memberikan pekerjaan jika berkeinginan silahkan menghubungi Direktur yang bernama Peribadi Ge'e apalagi PT. NIAS KARYA RESOURCES (NKR) telah memenangkan tender atas pekerjaan itu jika berkeinginan untuk bergabung dan kemudian Saksi pergi menjauh karena ada pembicaraan mereka;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan yang ditanyakan Darius Nifakhoiziduhu Hondro kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru yaitu tentang proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa Darius Nifakhoiziduhu Hondro datang di rumah Fransiskus Yanto Sukur Ndruru sekitar pada bulan Januari Tahun 2020 dan seingat Saksi yang hadir dan mendengar pembicaraan itu adalah Saksi, Mitasa Halawa, Ina Kesia dan masih banyak orang lain yang hadir pada saat itu dan pembicaraan tersebut dimulai sekitar pukul 20.30 sampai dengan pukul 21.00 wib;
- Bahwa bubar orang dari rumah Fransiskus Yanto Sukur Ndruru sekitar pukul 01.00 wib pagi;
- Bahwa pernah Saksi mendengar Darius Nifakhoiziduhu Hondro menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e dan uang tersebut mengenai penyertaan modal dalam proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2021 Saksi pernah mendengar Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta kepada Peribadi Ge'e agar uangnya dikembalikan pada saat kami sedang berada di rumah milik Hiskia Nakhe dan Peribadi Ge'e menyampaikan bahwa proyek tersebut sedang mengalami kendala akibat Covid-19 dan uang tersebut telah diserahkan kepada Direktur Utama PT. Nias Karya Resources yang bernama Daniel Gunawan dan kemudian telah disetor pada PT. Mitra Persada Logam sehingga uang tersebut belum dikembalikan dan atas penjelasan Peribadi Ge'e kemudian Darius Nifakhoiziduhu Hondro mengatakan Saksi tidak mau tahu kamu harus mengembalikan uang Saksi jika tidak dikembalikan maka Saksi akan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terjadi pembicaraan tersebut di rumah Hiskia Nakhe di Jalan Baru Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimulai sekitar pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30 wib dan yang hadir dan mendengar pembicaraan itu adalah Saksi, Hiskia Nakhe, Peribadi Ge'e dan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan selama pembicaraan tersebut tidak ada Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Peribadi Ge'e menyinggung nama Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan tidak ada disebut jumlah uang yang diserahkan Darius Nifakhoiziduhu Hondro kepada Peribadi Ge'e;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS sudah dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan pada bulan Desember 2019 tentang Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nilai proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;
 - Bahwa tidak ada disebutkan nama Fransiskus Yanto Sukur Ndruru pada saat menagih Peribadi Ge'e;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi AGUSTINUS SIHURA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tuduhan korban kepada Terdakwa mengenai Penipuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru, Peribadi Ge'e dan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan kenal juga dengan kenal dengan Daniel Gunawan;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru ada hubungan keluarga dengan Darius Nifakhoiziduhu Hondro yaitu Fransiskus Yanto Sukur Ndruru panggil paman kepada Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada awal tahun 2020 suatu malam kami sedang berada di rumah milik Fransiskus Yanto Sukur Ndruru sambil minum kopi karena suasana tahun baru bersama dengan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan masih banyak teman-teman yang lain dan sedang membahas tentang organisasi Gereja Paroki dan sedang berlanjut pembahasan tersebut dengan tiba-tiba Darius Nifakhoiziduhu Hondro memotong pembicaraan dengan bertanya untuk memastikan kepada Darius Nifakhoiziduhu Hondro apakah benar ada proyek dan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru mengatakan tidak mengetahui secara pasti dan memang ada sebuah pekerjaan berupa proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) dan kemudian Darius Nifakhoiziduhu Hondro memohon agar diberikan sebagian pekerjaan tersebut dan Fransiskus Yanto Sukur

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndruru mengatakan tidak ada kapasitasnya untuk memberikan pekerjaan jika berkeinginan silahkan menghubungi Direktur yang bernama Peribadi Ge'e apalagi PT. NIAS KARYA RESOURCES (NKR) telah memenangkan tender atas pekerjaan itu jika berkeinginan untuk bergabung;

- Bahwa satu hari setelah pembicaraan awal Saksi bertemu dengan Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan memohon kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru untuk memfasilitasi mengenai pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);

- Bahwa jabatan Peribadi Ge'e pada PT. NIAS KARYA RESOURCES adalah sebagai Direktur dan saksi mengetahui bahwa jabatan Peribadi Ge'e pada PT. NIAS KARYA RESOURCES adalah sebagai Direktur dari Peribadi Ge'e;

- Bahwa Saksi mengetahui proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) berawal ketika Daniel Gunawan sebagai Direktur Utama pada PT. Nias Karya Resources secara lisan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengawasi pekerjaan di Kecamatan Fanayama;

- Bahwa Saksi mengawasi pekerjaan tersebut di Desa Lahusa Fau dan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dan selesai sebanyak lima titik;

- Bahwa Saksi bersedia mengawasi pelaksanaan proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);

- Bahwa yang sering hadir untuk mengawasi pekerjaan dari PT. Nias Karya Resources adalah Peribadi Ge'e;

- Bahwa setelah selesai pekerjaan Saksi menagih Daniel Gunawan dan menjawab akan bertemu di rumah Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan setelah bertemu dan kemudian Daniel Gunawan menyerahkan uang rokok kepada Saksi sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi sudah mendengar dari Daniel Gunawan mengatakan Darius Nifakhoiziduhu Hondro telah menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan yang diserahkan pada perusahaan melalui Saksi hanya sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut adalah untuk penyertaan modal pada proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah pembangunan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) adalah di Botohili, Silambo, Kecamatan Luahagundre, Hilihuru dan Kecamatan Amandraya;
- Bahwa tidak ada kapasitas Terdakwa pada pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk pengurus pada PT. Nias Karya Resources;
- Bahwa Daniel Gunawan yang menyuruh Saksi untuk mengawasi pekerjaan dan yang Saksi awasi pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa di Desa Lahusa Fau sudah selesai pekerjaan dari pemasangan tapak sampai pemasangan lampu dan saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) sudah dikerjakan secara keseluruhan;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan pertama di Januari 2020 di rumah Fransiskus Yanto Sukur Ndruru adalah Saksi, Terdakwa, korban, Ama Fiki, Nando dan masih banyak yang lain;
- Bahwa salah satu pokok pembicaraan adalah mengenai pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dengan Darius Nifakhoiziduhu Hondro pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta informasi dari Fransiskus Yanto Sukur Ndruru mengenai pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa kedatangan Darius Nifakhoiziduhu Hondro ke rumah Terdakwa untuk memastikan informasi mengenai pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);
- Bahwa saksi tidak pernah membahas mengenai pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) dengan Terdakwa;
- Bahwa korban meminta informasi kepada Terdakwa siapa yang bisa dihubungi agar bisa ikut menyertakan modal dan saksi mengetahuinya dari keterangan Daniel Gunawan yang menceritakan bahwa Darius Nifakhoiziduhu Hondro telah menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e dan kemudian Peribadi Ge'e menyerahkan sebagian kepada Daniel

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Gunawan dan kemudian Daniel Gunawan mengirimkan uang tersebut kepada PT. Mitra Persada Logam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi TRESIA NISMAWATI GEA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru, Peribadi Ge'e, Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Daniel Gunawan dan merupakan suami Saksi;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Namber Laoli;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Namber Laoli menyerahkan dokumen berharga berupa sertifikat hak milik kepada Peribadi Ge'e dan kronologisnya yaitu pada Bulan November 2021, sekitar pukul 23.00 wib, sedang ribut-ribut dan kemudian Saksi keluar dari kamar menuju teras rumah dan melihat ada yang bernama Daniel Gunawan, Darius Nifakhoiziduhu Hondro, Peribadi Ge'e dan Sesuaikan Wau dan dengan nada suara yang keras dan emosi Peribadi Ge'e bertanya kepada Daniel Gunawan dimana Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan dimana janjinya bahwa dia telah berjanji akan menyerahkan sertifikat kepada Saksi sebagai jaminan hutangnya dan sekitar kurang lebih setengah jam yang bernama Namber Laoli datang dan tanpa basa basi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Peribadi Ge'e dan kemudian Peribadi Ge'e menerima dan memasukkan kedalam tas miliknya dan selanjutnya Peribadi Ge'e pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi melihat langsung penyerahan sertifikat tersebut dan setelah menerima Sertifikat Peribadi Ge'e menyimpan didalam tas miliknya;

- Bahwa yang ada pada saat itu adalah yang bernama Daniel Gunawan, Darius Nifakhoiziduhu Hondro, Peribadi Ge'e dan Sesuaikan Wau dan tidak lama kemudian datang Namber Laoli;

- Bahwa Namber Laoli menyampaikan kepada Peribadi Ge'e ini Sertifikat milik Fransiskus Yanto Sukur Ndruru untuk dijadikan sebagai jaminan hutangnya;

- Bahwa tujuan mereka datang ke rumah Saksi untuk mencari Fransiskus Yanto Sukur Ndruru tetapi saksi tidak tahu apakah Fransiskus Yanto Sukur Ndruru ada hubungannya dengan proyek;



- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar dan mendengar Peribadi Ge'e mengatakan dimana janji Fransiskus Yanto Sukur Ndruru akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan hutangnya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Peribadi Ge'e;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Peribadi Ge'e menerima sertifikat dari tangan Namber Laoli dan yang melihatnya langsung pada saat itu adalah yang bernama Daniel Gunawan, Darius Nifakhoiziduhu Hondro, Peribadi Ge'e, Sesuaikan Wau dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan proyek pada saat itu;
- Bahwa Namber Laoli menyerahkan sertifikat kepada Peribadi Ge'e di teras rumah Saksi dan Namber Laoli menyampaikan ini Sertifikat yang diserahkan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru sebagai jaminan hutangnya dan Saksi melihatnya dari jarak tiga meter;
- Bahwa setelah menerima sertifikat Peribadi Ge'e langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru ada di rumah pada saat itu dan Peribadi Ge'e datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari Fransiskus Yanto Sukur Ndruru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi MARSELINUS SARUMAHA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Fransiskus Yanto Sukur Ndruru, Peribadi Ge'e, Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Daniel Gunawan dan Namber Laoli;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Namber Laoli menyerahkan dokumen berharga berupa sertifikat hak milik kepada Peribadi Ge'e;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada Bulan November 2021, Fransiskus Yanto Sukur Ndruru telah menyerahkan Sertifikat kepada Namber Laoli dan menyuruhnya untuk mejumpai Peribadi Ge'e dan menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan utang dan kemudian Namber Laoli pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO kepada PERIBADI GE'E tanggal 28 Januari 2020;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:39:46 WIB di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor a.n. PERIBADI GE'E;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14.40:29 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:57 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Mitra Persada Logam berdiri pada tahun 2019 dan sudah berbadan hukum dengan akta pendirian pada tanggal 4 Maret 2019 dan Saksi Daniel Efendy Panjaitan sebagai Direktur;
- Bahwa benar PT. Mitra Persada Logam mendapatkan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS di wilayah kepulauan Nias pada tahun 2019 dari PT. Imza Rizky Jaya dan PT. Mitra Persada Logam sudah mengadakan audensi dengan PT. Imza Rizky Jaya dan berdasarkan kesepakatan tersebut dan dilakukan launching di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 dengan tujuan seremonial bahwa ada pembangunan berupa lampu penerangan jalan dari Luar Negeri untuk ke pulauan Nias;
- Bahwa benar ada lima ribu titik pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di kepulauan Nias dengan nilai pekerjaan dalam satu tapak sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan dengan perhitungan pekerjaan tersebut jumlah pemasangan di kepulauan Nias sebanyak $5.000 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000.000.$;
- Bahwa benar sehubungan dengan pekerjaan tersebut, PT. Mitra Persada Logam kemudian menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Nias Karya Resources dimana PT. Mitra Persada Logam diwakilkan oleh Saksi Daniel Efendy Panjaitan sebagai Direktur sedangkan PT. Nias Karya

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources diwakilkan oleh Daniel Gunawan nilai kontraknya sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan syarat PT. Nias Karya Resources harus menyetorkan modal lebih awal sebagai provisi;

- Bahwa benar pada bulan Oktober Tahun 2019, saksi Daniel Gunawan dan Roy Hulu mendatangi Terdakwa dan memberitahukan tentang adanya proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJTS di Kepulauan Nias) tersebut dan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut harus ada modal awal dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki modal kemudian terdakwa menolaknya, namun pada bulan Desember 2019 saksi Daniel Gunawan dan Roy Hulu kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bergabung pada pekerjaan tersebut dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar pada awal Januari Tahun 2020, ketika Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya antara lain Nanda Ronaldo Marinduri, Mitasa Halawa, Ina Kesia dan Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Agustinus Hura serta yang lainnya dirumah Terdakwa karena suasana tahun baru dan ketika sedang berbicara tentang organisasi Gereja Paroki, kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro menanyakan kepada terdakwa apakah benar ada proyek pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Kepulauan Nias dan Terdakwa membenarkannya dan kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta agar dia diberikan/dilibatkan dalam pekerjaan tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pekerjaan dan jika berkeinginan silahkan menghubungi Peribadi Ge'e yaitu Direktur pada PT. Nias Karya Resources karena PT. Nias Karya Resources telah memenangkan tender pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro kemudian mendatangi Peribadi Ge'e untuk meminta agar diberikan pekerjaan dalam proyek tersebut;

- Bahwa benar ketika akan menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di SEM Hotel pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro bercerita kepada Saksi Wilman Dakhi Alias Ama Muel bahwa Peribadi Ge'e telah menjanjikan sesuatu proyek dan ia akan menyerahkan uang Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Peribadi Ge'e yang mana uang tersebut adalah modal atau komisi awal untuk mendapatkan 350 titik pemasangan tapak PJTS di Kab. Nias

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang mana nantinya apabila proyek tersebut diberikan kepada korban akan memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat;

- Bahwa benar ada dua kali penyerahan uang kepada Peribadi Ge'e yakni: yang pertama sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa benar oleh karena PT. Mitra Persada Logam tidak memenuhi persyaratan verifikasi berkas dan tidak memenuhi umur dua tahun serta tidak pernah mengerjakan pekerjaan mengenai listrik selanjutnya pekerjaan tersebut dialihkan kepada CV. Olih untuk meneruskan proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;

- Bahwa benar PT. Imza Rizky Jaya dengan CV. Olih sudah menandatangani kontrak sehubungan dengan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS;

- Bahwa benar PT. Mitra Persada Logam selanjutnya telah menerima transferan dari PT. Nias Karya Resources sebesar Rp. 1.250.000.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai biaya provisi dan bukan sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang kemudian oleh PT. Mitra Persada Logam dikirimkan melalui Bank BNI kepada PT. Imza Rizky Jaya;

- Bahwa benar oleh karena PT. Mitra Persada Logam tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS tersebut kemudian CV. Olih menandatangani kontrak dengan PT. Nias Karya Resources;

- Bahwa benar hanya seratus titik yang sudah dikerjakan oleh PT. Nias Karya Resources atas proyek Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS dan sudah dilakukan pembayaran oleh CV Olih;

- Bahwa benar pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS tersebut kemudian tidak dilanjutkan karena belum ada realisasi pembayaran dari CV. Olih kepada PT. Nias Karya Resources;

- Bahwa benar uang yang telah diterima Peribadi Ge'e dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening milik Daniel Gunawan dan pengirim adalah Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), ditransfer ke rekening milik Daniel Gunawan dan pengirim adalah Peribadi Ge'e sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Puluh Juta Rupiah) Saksi, diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) secara tunai sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dipergunakan untuk Akomodasi;

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari Peribadi Ge'e dengan total sebesar Rp. 165.000.000.- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai pinjaman dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Terdakwa yang diserahkan kepada Peribadi Ge'e melalui Namber Laoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Fransiskus Yanto Sukur Ndruru adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awal Januari Tahun 2020, ketika Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya antara lain Nanda Ronaldo Marinduri, Mitasa Halawa, Ina Kesia dan Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Agustinus Hura serta yang lainnya di rumah Terdakwa karena suasana tahun baru dan ketika sedang berbicara tentang organisasi Gereja Paroki, kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro menanyakan kepada terdakwa apakah benar ada proyek pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Kepulauan Nias dan Terdakwa membenarkannya dan kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta agar dia diberikan/dilibatkan dalam pekerjaan tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pekerjaan dan jika berkeinginan silahkan menghubungi Peribadi Ge'e yaitu Direktur pada PT. Nias Karya Resources karena PT. Nias Karya Resources telah memenangkan tender pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro mendatangi Peribadi Ge'e untuk meminta agar diberikan pekerjaan dalam proyek tersebut dan ketika akan menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di SEM Hotel pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro bercerita kepada Saksi Wilman Dakhi Alias Ama Muel bahwa Peribadi Ge'e telah menjanjikan sesuatu proyek dan ia akan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Peribadi Ge'e yang mana uang tersebut adalah modal atau komisi awal untuk mendapatkan 350 titik pemasangan tapak PJTS di Kab. Nias Selatan yang mana nantinya apabila proyek tersebut diberikan kepada Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro akan memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat, dimana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebanyak dua kali penyerahan yakni yang pertama sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro telah memberikan suatu barang yaitu berupa uang sebesar Rp310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada Peribadi Ge'e;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan motif atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku secara melawan hukum, artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan atau orang lain secara melawan hukum. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah melawan hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan";

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tujuan Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro menyerahkan uang sejumlah Rp310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada Peribadi Ge'e adalah untuk mengambil suatu proyek yang mana uang tersebut adalah modal atau komisi awal untuk mendapatkan 350 titik pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan) yang mana nantinya apabila proyek tersebut diberikan kepada Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro akan memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa saksi Peribadi Ge'e dipersidangan menerangkan bahwa uang yang telah saksi terima dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) telah Saksi serahkan kepada :

- Uang sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) Saksi transfer ke rekening milik Daniel Gunawan dan pengirim adalah Darius Nifakhoiziduhu Hondro;
- Uang sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) Saksi transfer ke rekening milik Daniel Gunawan dan pengirim adalah Peribadi Ge'e;
- Uang sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) Saksi serahkan kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru secara tunai;
- Uang sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Saksi pergunakan untuk biaya Akomodasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Peribadi Ge'e tersebut diatas, Terdakwa secara jelas dan terang membantahnya dan mengemukakan bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Peribadi Ge'e sehubungan dengan dengan Proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan), dan bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Peribadi Ge'e pada Tahun 2021 sebesar Rp. 165.000.000.- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan jaminan berupa sertifikat Hak Milik melalui Namber Laoli;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Tresia Nismawati Gea dan saksi Marselinus Sarumaha yang pada



pokoknya mengemukakan bahwa saksi mengetahui pada saat Namber Laoli menyerahkan dokumen berharga berupa sertifikat hak milik kepada Peribadi Ge'e dan kronologisnya yaitu pada Bulan November 2021, sekitar pukul 23.00 wib, sedang ribut-ribut dan kemudian Saksi Tresia Nismawati Gea keluar dari kamar menuju teras rumah dan melihat ada yang bernama Daniel Gunawan, Darius Nifakhoiziduhu Hondro, Peribadi Ge'e dan Sesuaikan Wau dan dengan nada suara yang keras dan emosi Peribadi Ge'e bertanya kepada Daniel Gunawan dimana Fransiskus Yanto Sukur Ndruru dan dimana janjinya bahwa dia telah berjanji akan menyerahkan sertifikat kepada Saksi sebagai jaminan hutangnya dan sekitar kurang lebih setengah jam yang bernama Namber Laoli datang dan tanpa basa basi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Peribadi Ge'e dan kemudian Peribadi Ge'e menerima dan memasukkan kedalam tas miliknya dan selanjutnya Peribadi Ge'e pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Peribadi Ge'e dipersidangan juga mengakui secara jelas dan terang bahwa tidak ada bukti penyerahan uang kepada Fransiskus Yanto Sukur Ndruru sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) dan bahwa Saksi pernah menerima Sertifikat melalui orang lain yang bernama Namber Laoli;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Peribadi Ge'e yang menerangkan bahwa uang yang telah Saksi terima dari Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebesar Rp. 310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, karena semua uang yang diserahkan oleh Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro diterima langsung oleh Saksi Peribadi Ge'e dan Saksi Peribadi Ge'e tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sehubungan dengan dengan Proyek pekerjaan pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada awal Januari Tahun 2020, ketika Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya antara lain Nanda Ronaldo Marinduri, Mitasa Halawa, Ina Kesia dan Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Agustinus Hura serta yang lainnya dirumah Terdakwa karena suasana tahun baru dan ketika sedang berbicara tentang organisasi Gereja Paroki, kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro menanyakan kepada terdakwa apakah benar ada proyek pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Kepulauan Nias dan Terdakwa membenarkannya dan kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta agar dia diberikan/dilibatkan dalam pekerjaan tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pekerjaan dan jika berkeinginan silahkan menghubungi Peribadi Ge'e yaitu Direktur pada PT. Nias Karya Resources karena PT. Nias Karya Resources telah memenangkan tender pekerjaan tersebut dan kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro mendatangi Peribadi Ge'e untuk meminta agar diberikan pekerjaan dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Gunawan selaku direktur utama PT. Nias Karya Resources, diketahui bahwa memang benar ada pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS di wilayah kepulauan Nias pada tahun 2019 dan pekerjaan tersebut dari PT. Mitra Persada Logam dan CV. Olih dari Batam dan sudah dibuat perjanjian kontrak kerja dengan PT. Mitra Persada Logam dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). Bahwa jabatan Peribadi Ge'e pada PT. Nias Karya Resources adalah sebagai Direktur. Bahwa peran korban dalam pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS sebagai penyerta modal pada PT. Nias Karya Resources. Bahwa pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS belum selesai dikerjakan karena sudah macet ditengah jalan namun sudah dikerjakan pada Sembilan Desa dan seratus titik berupa tiang lampu sudah selesai dikerjakan. Bahwa pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS tidak dilanjutkan karena belum ada realisasi pembayaran dari CV. Olih sehingga PT. Nias Karya Resources menghentikan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum menggunakan PLTS tersebut. Bahwa PT. Mitra Persada Logam sudah melakukan pembayaran terhadap seratus titik yang sudah dikerjakan PT.

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Karya Resources tetapi hanya Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang sudah dibayarkan oleh PT. Mitra Persada Logam kepada PT. Nias Karya Resources;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Daniel Gunawan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Daniel Efendy Panjaitan selaku Direktur PT. Mitra Persada Logam yang menerangkan bahwa PT. Mitra Persada Logam dengan PT. Nias Karya Resources sudah menjalin kerja sama dan sudah mendandatangani kontrak. Bahwa yang mewakili untuk menandatangani kontrak dari PT. Mitra Persada Logam adalah Saksi sendiri dan PT. Nias Karya Resources adalah Daniel Gunawan. Bahwa syarat PT. Nias Karya Resources mendapatkan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS bahwa PT. Nias Karya Resources harus menyetorkan modal lebih awal. Bahwa ada lima ribu titik pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum menggunakan PLTS di kepulauan Nias. Bahwa PT. Mitra Persada Logam yang mengadakan launching di Kota Gunungsitoli dengan tujuan launching tersebut adalah seremonial bahwa ada pembangunan berupa lampu penerangan jalan dari Luar Negeri untuk Kepulauan Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan rangkaian kebohongan atau tindakan tipu muslihat, karena memang benar ada proyek pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Kepulauan Nias dan memang benar Peribadi Ge'e adalah Direktur pada PT. Nias Karya Resources;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong*" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan alternatif pertama turut juga digunakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa istilah melawan hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (*hal. 354-355*), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awal Januari Tahun 2020, ketika Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya antara lain Nanda Ronaldo Marinduri, Mitasa Halawa, Ina Kesia dan Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro dan Agustinus Hura serta yang lainnya di rumah Terdakwa karena suasana tahun baru dan ketika sedang membicarakan tentang organisasi Gereja Paroki, kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro menanyakan kepada terdakwa apakah benar ada proyek pembangunan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Menggunakan PLTS di Kepulauan Nias dan Terdakwa membenarkannya dan kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro meminta agar dia diberikan/dilibatkan dalam pekerjaan tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pekerjaan dan jika berkeinginan silahkan menghubungi Peribadi Ge'e yaitu Direktur pada PT. Nias Karya Resources



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. Nias Karya Resources telah memenangkan tender pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro mendatangi Peribadi Ge'e untuk meminta agar diberikan pekerjaan dalam proyek tersebut dan ketika akan menyerahkan uang kepada Peribadi Ge'e di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di SEM Hotel pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro bercerita kepada Saksi Wilman Dakhi Alias Ama Muel bahwa Peribadi Ge'e telah menjanjikan sesuatu proyek dan ia akan menyerahkan uang Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Peribadi Ge'e yang mana uang tersebut adalah modal atau komisi awal untuk mendapatkan 350 titik pemasangan tapak PJTS di Kab. Nias Selatan yang mana nantinya apabila proyek tersebut diberikan kepada korban akan memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali lipat, dimana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro sebanyak dua kali penyerahan yakni yang pertama sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro telah memberikan suatu barang yaitu berupa uang sebesar Rp310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada Saksi Peribadi Ge'e;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak memiliki barang milik Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro yaitu berupa uang sejumlah Rp310.000.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) karena uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Darius Nifakhoiziduhu Hondro kepada Saksi Peribadi Ge'e untuk mengambil suatu proyek pemasangan tapak lampu penerangan jalan tenaga surya (PJU-TS di Kab. Nias Selatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUS YANTO SUKUR NDRURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, ...dst., Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO kepada PERIBADI GE'E tanggal 28 Januari 2020;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:39:46 WIB di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor a.n. PERIBADI GE'E;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14.40:29 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:57 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;

yang telah disita dari saksi korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro, maka dikembalikan kepada saksi korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Yanto Sukur Ndruru** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO kepada PERIBADI GE'E tanggal 28 Januari 2020;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:39:46 WIB di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor a.n. PERIBADI GE'E;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:29 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;
- Bukti transaksi penyetoran uang tunai tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:40:57 wib di BANK BNI kepada DANIEL GUNAWAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Penyetor a.n. DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO;

Dikembalikan kepada saksi korban Darius Nifakhoiziduhu Hondro;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., dan Junter Sijabat S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Edwin Oloan L Tobing, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

